



BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, perlu didukung dengan sumber pendapatan daerah yang dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah melalui pungutan Retribusi Jasa Usaha kepada masyarakat sebagai wujud peran serta dalam kegiatan pembangunan daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 170), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 192);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 170), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 192), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diukur berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.
 - (2) Besarnya perubahan tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran A.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 23 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a), sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
 - (1a) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. rumah sakit;
 - b. terminal;
 - c. pasar;
 - d. pelabuhan
 - e. bandar udara; dan
 - f. tempat pelelangan ikan.
 - (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
2. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir di golongan berdasarkan jenis kendaraan yang menggunakan tempat khusus parkir.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS KENDARAAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI
1.	Kendaraan Bermotor Roda lebih dari 4 (empat)	Rp3.000,00

NO	JENIS KENDARAAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI
2.	Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat)	Rp2.000,00
3.	Kendaraan Bermotor Roda 3 (tiga)	Rp1.500,00
4.	Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua)	Rp1.000,00

- (3) Besarnya tarif parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku hanya untuk 1 (satu) kali parkir.
- (4) Bagi kendaraan yang menginap untuk masing-masing jenis kendaraan ditambah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)/malam.
3. Ketentuan Pasal 33 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan berdasarkan jenis ruangan dan jenis hewan yang akan dipotong/disembelih.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Pelayanan	Jenis Ternak	Biaya Retribusi
Pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dipotong	Sapi/Kerbau Babi Kambing/Domba	Rp5.000,00/ekor Rp5.000,00/ekor Rp5.000,00/ekor
Pemakaian Kandang	Sapi/Kerbau Babi Kambing/Domba	Rp10.000,00/ekor Rp5.000,00/ekor Rp5.000,00/ekor
Pemakaian Rumah Potong Hewan	Sapi/Kerbau Babi Kambing/Domba	Rp25.000,00/ekor Rp10.000,00/ekor Rp10.000,00/ekor
Pemakaian Tempat Pelayuan Daging	Sapi/Kerbau Babi Kambing/Domba	Rp10.000,00/ekor Rp5.000,00/ekor Rp5.000,00/ekor
Pemeriksaan Kesehatan Hewan setelah dipotong.	Sapi/Kerbau Babi Kambing/Domba	Rp500,00/Kg Rp250,00/Kg Rp250,00/Kg

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan diukur berdasarkan jenis jasa yang diberikan.
 - (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diubah, sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.
5. Ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah bagi Masyarakat di Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
 - b. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah bagi Masyarakat di luar Daerah berlaku harga sesuai tarif retribusi.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atas penjualan jasa produksi usaha Daerah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bidang Perkebunan dan Kehutanan :
 1. Bibit Sawit : Rp40.000,00/batang (empat puluh ribu rupiah);
 2. Bibit Karet : Rp9.000,00/batang (sembilan ribu rupiah);
 3. Bibit Kakao : Rp3.500,00/batang (tiga ribu lima ratus rupiah);
 4. Bibit Gaharu : Rp1.000,00/batang (seribu rupiah);
 5. Bibit Sengon : Rp2.500,00/batang (dua ribu lima ratus rupiah);
 6. Bibit Mahoni : Rp2.500,00/batang (dua ribu lima ratus rupiah); dan
 7. Inokulan : Rp100.000,00/Kg (seratus ribu rupiah).

b. Bidang Kelautan dan Perikanan :

NO	JENIS IKAN	BENIH		CALON INDUK	
		UKURAN (cm)	Harga (Rp)/ekor	BERAT (gram)	HARGA (Rp)
1.	Nila	1-3	150	100-200	50.000,00
		3-5	350		
		5-8	500		
2.	Mas	1-3	150	450-550	50.000,00
		3-5	350		
		5-8	500		
3.	Lele	1-3	150,00	250-350	50.000,00
		3-5	250,00		
		5-8	350,00		
		3-5	5.000,00		
		5-8	10.000,00		
4.	Patin	1-3	200,00	450-550	50.000,00
		3-5	400,00		
		5-8	600,00		
5.	Baung	1-3	500,00	250-350	100.000,00
		3-5	1.000,00		
		5-8	2.000,00		
6.	Mas Koi	1-3	2.500,00	450-550	100.000,00
7.	Gurami	1-3	1.000,00	450-550	50.000,00
		3-5	2.500,00		
		5-8	4.000,00		
8.	Plati	ekor	2.000,00	-	10.000,00
9.	Gufi	ekor	2.000,00	-	10.000,00
10.	Koki	ekor	5.000,00	-	50.000,00
11.	Manfish	ekor	5.000,00	-	25.000,00

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 56 dihapus sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Dihapus
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetor ke Kas Daerah.
- (4) Tata cara pemungutan dan penyetoran Retribusi serta bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 31 Desember 2015

Pj. BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

S U N A R D I

Diundangkan di Koba
pada tanggal 31 Desember 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

S A I M I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 230

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (4.20/2015)

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
 PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

a. SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN):

NO.	Jenis Retribusi	Besarnya Retribusi	Ket
1.	a. Tenda 1. Ukuran 4m x 6m/kapling: a) Untuk Kepentingan Umum b) Untuk Kepentingan Dinas 2. Ukuran 4m x 4m/kapling: a) Untuk Kepentingan Umum b) Untuk Kepentingan Dinas. b. Kursi : 1. Kursi + Sarung Untuk Kepentingan Umum 2. Kursi Tanpa Sarung Untuk Kepentingan Umum 3. Kursi Untuk Kepentingan Dinas c. Sound System Kepentingan Dinas d. Sound System Kepentingan Umum e. Kipas Blower f. Meja VIP dan Rampel g. Meja Panjang dan Rampel	Rp175.000,00 Rp75.000,00 Rp150.000,00 Rp50.000,00 Rp5.000,00 Rp4.000,00 Rp500,00 Rp200.000,00 Rp1.000.000,00 Rp300.000,00 Rp200.000,00 Rp200.000,00	Per hari Per hari Per Hari Per Hari Per Buah Per Buah Per Buah Per Kegiatan Per Kegiatan Per Buah Per Buah Per Buah
2.	Gedung Serba Guna/pertemuan: a. untuk kepentingan umum. b. untuk kepentingan Dinas.	Rp3.000.000,00 Rp750.000,00	Per Hari Per Hari
3.	Mess Pemda Untuk Kepentingan Umum (tanpa makan).	Rp75.000,00	Per Hari
4.	Minibus/L.300/sejenis	Rp500.000,00	Per Hari

b. Badan Kepegawaian Daerah (BKD):

NO.	Jenis Retribusi	Besarnya Retribusi	Ket
1.	Fasilitas Gedung Diklat a. asrama kelas I b. asrama kelas II c. kamar mess widyaiswara besar d. kamar mess widyaiswara kecil e. ruang Belajar f. ruang makan g. aula	Rp50.000,00 Rp25.000,00 Rp250.000,00 Rp150.000,00 Rp250.000,00 Rp250.000,00 Rp350.000,00	Per orang/Hari Per orang/Hari Per Kamar/Hari Per Kamar/Hari Per Hari Per Hari Per Hari

c. Dinas Pekerjaan Umum:

1. Jasa Unit Laboratorium dan Jasa Penelitian dan Pengembangan Bidang Bahan dan Perkerasan Jalan

NO.	Jenis Retribusi	Besarnya Retribusi	Ket
1.	Alat Berat :		
	a. Greader	Rp250.000	Per Jam
	b. Backhoe Loader	Rp250.000	Per Jam
	c. Vibro Roller	Rp250.000	Per Jam
	d. Excavator Mini	Rp150.000	Per Jam
	e. Baby Roller	Rp50.000	Per Jam
	f. Mobil Dump Truk	Rp50.000	Per Jam
	g. Aspal Cutter	Rp25.000	Per Jam
	h. Concrete Mixer	Rp25.000	Per Jam
	i. Stamper	Rp25.000	Per Jam
	j. Plat Rammer	Rp25.000	Per Jam
2.	Pemeriksaan Bahan Aspal di Laboratorium		
	a. Aspal Keras		
	1. Penetrasi dengan Jarum	Rp60.000	Persampel
	2. Titik Nyala	Rp35.000	Persampel
	3. Berat Jenis	Rp35.000	Persampel
	4. Kelekatan	Rp40.000	Persampel
	b. Campuran Beraspal:	Rp1.255.000	
	1. Ekstraksi (pro analysis)	Rp180.000	Persampel
	2. Ekstraksi (Teknis)	Rp50.000	Persampel
	3. Kadar Aspal		Persampel
	c. Agregat Kasar Untuk Campuran Beton dan Aspal:	Rp50.000	
	1. Analisa Saringan	Rp50.000	Persampel
	2. Berat Jenis dan Penyerapan	Rp50.000	Persampel
	3. Berat Isi	Rp50.000	Persampel
	4. Abrasi		Persampel
	d. Agregat Halus Untuk Campuran Beton dan Aspal:	Rp50.000	
	1. Analisa Saringan	Rp50.000	Persampel
	2. Berat Jenis dan Penyerapan	Rp50.000	Persampel
	3. Berat Isi	Rp50.000	Persampel
	4. Lolos Saringan Nomor 200	Rp50.000	Persampel
	5. Sand Equivalent	Rp105.000	Persampel
	e. Rencana Campuran Aspal Panas: Briket Marshall Laston/Lataston	Rp500.000	Perpaket
	f. Agregat untuk Base dan Sub Base:		
	1. Analisis Saringan	Rp50.000	Persampel
	2. Berat Jenis dan Penyerapan	Rp50.000	Persampel
	3. Berat Isi	Rp50.000	Persampel
	4. Abrasi	Rp50.000	Persampel
	5. Atterberg Limit	Rp40.000	Persampel
	6. Pemasatan Modified	Rp90.000	Persampel
	7. CBR Modified	Rp120.000	Persampel
	g. Tanah untuk Sub Base :		
	1. Analisis Saringan	Rp50.000	Persampel
	2. Berat Jenis	Rp40.000	Persampel
	3. Atterberg Limit	Rp40.000	Persampel
	4. Pemasatan Standard	Rp50.000	Persampel
	5. CBR Standard	Rp110.000	Persampel

NO.	Jenis Retribusi	Besarnya Retribusi	Ket
3.	Pengujian Perekerasan di Lapangan: 1. California Bearing Ratio (CBR) dengan Dynamic Cone Penetrometer (DCP) 2. Pengambilan Sample Inti (Core Drill) 3. Kepadatan dengan Sand Cone 4. CBR Lapangan (Field CBR)	Rp45.000 Rp75.000 Rp50.000 Rp65.000	Pertitik Pertitik Pertitik Pertitik

2. Jasa Penelitian dan Pengembangan Bidang Geoteknik Jalan

NO.	Jenis Retribusi	Besarnya Retribusi	Ket
1.	Pengujian Tanah di Laboratorium a. Index Properties: 1) Atterberg Limit 2) Shrinkage Limit 3) Berat Isi 4) Berat Jenis Tanah 5) Kadar Air b. Soil Compaction: 1) Pemadatan Standard 2) Pemadatan Modified 3) CBR Standard Soaked 4) CBR Standard Unsoaked 5) CBR Modified Soaked 6) CBR Modifiyet Unsoaked c. Mecahanical Properties (Sifat Teknis) 1) Kuat Tekan Bebas 2) Kuat Geser Langsung Manual 3) Konsolidasi Manual	Rp40.000 Rp20.000 Rp50.000 Rp40.000 Rp10.000 Rp50.000 Rp90.000 Rp55.000 Rp45.000 Rp65.000 Rp55.000 Rp50.000 Rp50.000 Rp85.000	Persampel Persampel Persampel Persampel Persampel Persampel Persampel Persampel Persampel Persampel Persampel Persampel Persampel Persampel
2.	Pengujian Tanah dan Batuan di Lapangan: a. Sondir Ringan 2,5 ton b. Pengambilan Contoh dengan Tabung c. Bor Tangan	Rp250.000 Rp50.000 Rp75.000	Pertitik Pertitik Pertitik

3. Jasa Penelitian dan Pengembangan Bidang Jembatan dan Bangunan

NO.	Jenis Retribusi	Besarnya Retribusi	Ket
1.	Pengujian Bahan di Laboratorium a. Agregat Kasar untuk Campuran Beton dan Semen 1) Analisa Saringan 2) Berat Jenis dan Penyerapan 3) Berat Isi 4) Abrasi b. Agregat Halus untuk Campuran Beton dan Semen 1) Analisa Saringan 2) Berat Jenis dan Penyerapan 3) Berat Isi 4) Lolos Saringan Nomor 200 5) Kotoran Organik 6) Perencanaan Campuran Beton untuk Benda Uji (8 unit) 7) Kuat Tekan	Rp50.000 Rp50.000 Rp55.000 Rp50.000 Rp50.000 Rp50.000 Rp50.000 Rp50.000 Rp50.000 Rp80.000 Rp210.000 Rp25.000	Persampel Persampel Persampel Persampel Persampel Persampel Persampel Persampel Persampel Persampel Persampel Persampel
2.	Pengujian Beton dan Jembatan di Lapangan - Hammer Tes	Rp90.000	Pertitik

d. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP):

NO.	Jenis Retribusi	Besarnya Retribusi	Ket
1.	Penggunaan Fasilitas Solar Packed Dealer untuk Nelayan (SPDN) di PPI Kurau	Rp400.000,00	Per bulan
2.	Rumah Dinas di PPI Kurau tipe 60	Rp750.000,00	Per Unit/Tahun
3.	Rumah Dinas Koppel 3 (tiga) Petak di PPI Kurau	Rp500.000,00	Per Petak/Tahun
4.	Kapal Pengawas Dinas Kelautan dan Perikanan (tidak termasuk bahan bakar/solar dan jasa nahkoda)	Rp500.000,00	Per hari

e. Dinas Pertanian dan Perternakan (DPP):

NO.	Jenis Retribusi	Besarnya Retribusi	Ket
1.	Traktor (pengolahan tanah)	Rp100.000,00	Per Jam

f. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (DISHUBKOMINFO):

NO.	Jenis Retribusi	Besarnya Retribusi	Ket
1.	Bus Pemerintah Daerah Non AC untuk Masyarakat Umum (tidak termasuk Bahan Bakar Minyak)	a. Rp500.000,00 b. Rp50.000,00	≤ 5 jam Per jam berikutnya
2.	Bus Pemerintah Daerah Non AC untuk Masyarakat Umum (tidak termasuk Bahan Bakar Minyak)	Rp1.000.000,00.	Perhari
3.	Bus Pemerintah Daerah AC untuk Masyarakat Umum (tidak termasuk Bahan Bakar Minyak)	a. Rp600.000,00 b. Rp100.000,00	≤ 5 jam Per jam berikutnya
4.	Bus Pemerintah Daerah AC untuk Masyarakat Umum (tidak termasuk Bahan Bakar Minyak)	Rp1.500.000,00.	Perhari
5.	Bus Trans Bagi Pegawai Negeri Sipil Rute Pangkalanbaru-Kompleks Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah	Rp10.000,00	Per Sekali Naik
6.	Bus Sekolah bagi Pelajar di Kabupaten Bangka Tengah dengan Rute di Masing-masing Kecamatan	Rp1.000,00	Per Sekali Naik

g. Dinas Pendidikan:

NO.	Jenis Retribusi	Besarnya Retribusi	Ket
1.	Gedung Sekolah Untuk Kepentingan Kursus.	Rp25.000,00	Per hari/lokal

h. Kecamatan/Kelurahan:

NO.	Jenis Retribusi	Besarnya Retribusi	Ket
1.	Gedung Serbaguna Kecamatan.	Rp500.000,00	Per Hari
2.	Gedung Serbaguna Kelurahan.	Rp200.000,00	Per Hari

i. Lain-Lain

NO.	Jenis Retribusi	Besarnya Retribusi	Ket
1	Pemakaian Lapangan Bola Kaki Untuk Kegiatan Pertunjukan dan Pameran.	Rp75.000,00	Per Hari
2.	Sarana Panggung Media Luar Ruangan a. untuk kegiatan berskala lokal; b. untuk kegiatan berskala nasional.	Rp50.000,00 Rp100.000,00	Per Hari Per Hari

Pj. BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

S U N A R D I

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
 PELAYANAN KEPELABUHANAN

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI
I	<p>Jasa Labuh:</p> <p>a. Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Umum:</p> <p>1. Kapal yang melaksanakan kegiatan niaga:</p> <p>a. Kapal angkutan laut luar negeri;</p> <p>b. Kapal angkutan laut dalam negeri;</p> <p>c. Kapal pelayaran rakyat atau Kapal Perintis;</p> <p>d. Kapal yang melakukan kegiatan tetap diperairan pelabuhan:</p> <p>1) Kapal angkutan laut dalam negeri;</p> <p>2) Kapal pelayaran rakyat atau Kapal Perintis</p> <p>2. Kapal tidak melaksanakan kegiatan niaga:</p> <p>a. Kapal angkutan laut luar negeri;</p> <p>b. Kapal angkutan laut dalam negeri;</p> <p>c. Kapal pelayaran rakyat atau Kapal Perintis;</p> <p>b. Kapal yang melakukan kegiatan di dermaga untuk kepentingan sendiri dan di pelabuhan khusus:</p> <p>a. Kapal angkutan laut luar negeri;</p> <p>b. Kapal angkutan laut dalam negeri;</p>	<p>per GT per 15 hari</p> <p>per GT per 15 hari</p> <p>per GT per 15 hari</p> <p>per GT per bulan</p> <p>per GT per bulan</p> <p>per GT per 15 hari</p> <p>per GT per 15 hari</p> <p>per GT per 15 hari</p> <p>per GT per 15 hari</p> <p>per GT per 15 hari</p>	<p>US\$0,035</p> <p>Rp40,00</p> <p>Rp30,00</p> <p>Rp70,00</p> <p>Rp35,00</p> <p>US\$0,018</p> <p>Rp20,00</p> <p>Rp10,00</p> <p>US\$0,21</p> <p>Rp15,00</p>
II	<p>Jasa Pemanduan:</p> <p>Jasa Pemanduan di Pelabuhan Umum, di Dermaga untuk Kepentingan Sendiri dan di Pelabuhan Khusus:</p> <p>1. Kelompok I</p> <p>a. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri Ukuran 500 GT s/d 1000 GT.</p> <p>Diatas 1000 GT, tiap kelebihan GT di tambah</p> <p>b. Kapal Angkutan Laut dalam Negeri Ukuran 500 GT s/d 1000 GT.</p> <p>Diatas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambah</p>	<p>Per kapal per gerakan</p> <p>Per GT Kelebihan per gerakan</p> <p>Per kapal per gerakan</p> <p>Per GT Kelebihan per gerakan</p>	<p>US\$27,00</p> <p>US\$0,012</p> <p>Rp33.000,00</p> <p>Rp14,00</p>

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI
	<p>2. Kelompok II Pemanduan dengan jarak 10 mil s/d 20 mil :</p> <p>a. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri (ukuran 500 GT s/d 1000 GT)</p> <p style="padding-left: 40px;">Diatas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambah</p> <p>b. Kapal Angkutan Dalam Negeri (ukuran 500 GT s/d 1000 GT)</p> <p style="padding-left: 40px;">Diatas 1000 GT, tiap kelebihan GT di tambah</p> <p>3. Kelompok III Pemanduan dengan jarak diatas 20 mil :</p> <p>a. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri (ukuran 500 GT s/d 1000 GT)</p> <p style="padding-left: 40px;">Diatas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambah</p> <p>b. Kapal Angkutan Dalam Negeri (ukuran 500 GT s/d 1000 GT)</p> <p style="padding-left: 40px;">Diatas 1000 GT, tiap kelebihan GT di tambah</p>	<p>Per kapal per gerakan</p> <p>Per GT Kelebihan per gerakan</p> <p>Per kapal per gerakan</p> <p>Per GT Kelebihan per gerakan</p> <p>Per kapal per gerakan</p> <p>Per GT Kelebihan per gerakan</p> <p>Per kapal per gerakan</p> <p>Per GT Kelebihan per gerakan</p>	<p>US\$30,00</p> <p>US\$0,012</p> <p>Rp36.000,00</p> <p>Rp14,00</p> <p>US\$33,00</p> <p>US\$0,012</p> <p>Rp41.000,00</p> <p>Rp14,00,</p>
III	<p>Jasa Penundaan di Pelabuhan Umum, di Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri dan di Pelabuhan Khusus Apabila menggunakan kapal tunda yang dimiliki pelabuhan umum</p> <p>1. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri</p> <p style="padding-left: 20px;">a) Kapal s/d 1500 GT</p> <p style="padding-left: 20px;">b) Kapal 1501 GT s/d 8000 GT</p> <p style="padding-left: 20px;">c) Kapal 8001 GT s/d 18000 GT</p> <p style="padding-left: 20px;">d) Kapal 18001 GT s/d 75000 GT</p> <p style="padding-left: 20px;">e) Kapal diatas 75000 GT</p> <p>2. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri</p> <p style="padding-left: 20px;">a) Kapal s/d 1500 GT</p> <p style="padding-left: 20px;">b) Kapal 1501 GT s/d 8000 GT</p> <p style="padding-left: 20px;">c) Kapal 8001 GT s/d 18000 GT</p> <p style="padding-left: 20px;">d) Kapal 18001 GT s/d 75000 GT</p> <p style="padding-left: 20px;">e) Kapal diatas 75000 GT</p>	<p>Per unit per jam</p> <p>Per unit per jam</p> <p>Per unit per jam</p> <p>Per unit per jam</p> <p>Per unit per jam</p> <p>Per unit per jam</p> <p>Per unit per jam</p> <p>Per unit per jam</p> <p>Per unit per jam</p>	<p>US\$ 80,00</p> <p>US\$ 200,00</p> <p>US\$ 400,00</p> <p>US\$ 700,00</p> <p>US\$ 1,050,00</p> <p>Rp100.000,00</p> <p>Rp250.000,00</p> <p>Rp500.000,00</p> <p>Rp900.000,00</p> <p>Rp1.300.000,00</p>

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI
IV	Pelabuhan Khusus (PELSUS) :		
	1. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri :		
	a) Kapal s/d 1500 GT	Per unit per jam	US\$16,00
	b) Kapal 1501 GT s/d 8000 GT	Per unit per jam	US\$40,00
	c) Kapal 8001 GT s/d 18000 GT	Per unit per jam	US\$80,00
	d) Kapal 18001 GT s/d 75000 GT	Per unit per jam	US\$140,00
	e) Kapal diatas 75000 GT	Per unit per jam	US\$210,00
	2. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri		
	a) Kapal s/d 1500 GT	Per unit per jam	Rp20.000,00
	b) Kapal 1501 GT s/d 8000 GT	Per unit per jam	Rp50.000,00
	c) Kapal 8001 GT s/d 18000 GT	Per unit per jam	Rp100.000,00
	d) Kapal 18001 GT s/d 75000 GT	Per unit per jam	Rp180.000,00
	e) Kapal diatas 75000 GT	Per unit per jam	Rp260.000,00
	Jasa Tambat.		
	Kapal yang Melakukan Kegiatan di Pelabuhan Umum :		
	a. Tambatan dermaga (besi, beton, dan kayu) :		
	1. Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT per etmal	US\$0,035
	2. Kapal angkutan laut dalam negeri.	Per GT per etmal	Rp50,00
	3. Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis.	Per GT per etmal	Rp15,00
	b. Tambatan breasting, dolphin, pelampung :		
	1. Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT per etmal	US\$0,020
2. Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per etmal	Rp20,00	
3. Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis	Per GT per etmal	Rp10,00	
c. Tambatan pingiran /talud :			
1. Kapal angkutan luar negeri	Per GT per etmal	US\$0,005	
2. Kapal angkutan laut dalam negeri.	Per GT per etmal	Rp10,00	
3. Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis.	Per GT per etmal	Rp0,00	

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI
V	<p>Jasa Pelayanan Barang:</p> <p>a. Jasa Dermaga</p> <p>1. Barang yang dibongkar/dimuat melalui pelabuhan umum:</p> <p>a) Barang ekspor dan import;</p> <p>b) Barang antar pulau :</p> <p>1) Garam, pupuk, dan barang bulog (beras dan gula);</p> <p>2) Barang lainnya</p> <p>c) Hewan</p> <p>1) Kerbau, sapi, kuda, dan sejenisnya</p> <p>2) Kambing, babi dan sejenisnya</p> <p>3) Ayam atau Unggas dan sejenisnya</p> <p>b. Barang yang dibongkar/dimuat melalui Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) dan di Pelabuhan Khusus.</p> <p>1. Barang yang merupakan bahan baku hasil produksi dan peralatan penunjang.</p> <p>2. Barang kepentingan umum termasuk barang yang berdasarkan dokumen angkutan bukan barang kepentingan sendiri :</p> <p>a) Barang ekspor dan import</p> <p>b) Barang antar pulau :</p> <p>a) Garam, pupuk, dan barang bulog (beras dan gula)</p> <p>b) Barang lainnya</p> <p>3. Hewan :</p> <p>a. Kerbau, sapi, kuda, dan sejenisnya</p> <p>b. Kambing, babi dan sejenisnya</p> <p>c. Ayam atau Unggas dan sejenisnya</p>	<p>per ton M3</p> <p>per ton M3</p> <p>per ton M3</p> <p>per ekor</p> <p>per ekor</p> <p>per ekor</p> <p>per ton M3</p> <p>per ton M3</p> <p>per ton M3</p> <p>per ton M3</p> <p>per ton M</p> <p>per ekor</p> <p>per ekor</p> <p>per ekor</p>	<p>Rp550,00</p> <p>Rp175,00</p> <p>Rp450,00</p> <p>Rp350,00</p> <p>Rp200,00</p> <p>Rp100,00</p> <p>Rp00,00</p> <p>Rp275,00</p> <p>Rp87,50</p> <p>Rp175,00</p> <p>Rp175,00</p> <p>Rp100,00</p> <p>Rp50,00</p>
VI	<p>Jasa penumpukan di Pelabuhan Umum :</p> <p>a. Gudang tertutup</p> <p>b. Lapangan terbuka</p> <p>c. Penyimpanan hewan</p> <p>1. Kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya</p> <p>2. Kambing, babi dan sejenisnya</p> <p>3. Ayam atau Unggas dan sejenisnya</p> <p>d. Peti kemas (container)</p> <p>1. Ukuran 20'</p> <p>a) Kosong</p> <p>b) Isi</p>	<p>per ton m3 per hari</p> <p>per ton m3 per hari</p> <p>per ekor per hari</p> <p>per ekor per hari</p> <p>per ekor per hari</p> <p>per unit per hari</p> <p>per unit per hari</p>	<p>Rp80,00</p> <p>Rp60,00</p> <p>Rp200,00</p> <p>Rp125,00</p> <p>Rp100,00</p> <p>Rp1.500,00</p> <p>Rp3.000,00</p>

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI
	2. Ukuran 40'		
	a) Kosong	per unit per hari	Rp3.000,00
	b) Isi	per unit per hari	Rp6.000,00
	3. Ukuran diatas 40'		
	a) Kosong	per unit per hari	Rp6.000,00
	b) Isi	per unit per hari	Rp12.000,00
	4. Chasis		
	a) Ukuran 20'	per unit per hari	Rp750,00
	b) Ukuran 40'	per unit per hari	Rp1.500,00
	c) Ukuran diatas 40'	per unit per hari	Rp3.000,00
VII	Pelayanan Jasa kepelabuhanan Lainnya		
	a. Sewa tanah dan penggunaan perairan di wilayah pelabuhan milik Pemerintah Daerah.		
	1. Untuk bangunan-bangunan industri, galangan dan Dock Kapal :		
	a) Persewaan tanah pelabuhan	per m2 per tahun	Rp1.000,00
	b) Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya diatas air	per m2 per tahun	Rp250,00
	2. Untuk bangunan-bangunan industri perusahaan :		
	a) Persewaan tanah pelabuhan	per m2 per tahun	Rp1.500,00
	b) Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya	per m2 per tahun	Rp250,00
	b. Sewa ruko/pertokoan	per bulan	Rp150.000
	c. Tanda masuk orang dan tanda masuk kendaraan		
	1. Tanda masuk orang		
	a) Tanda masuk harian halaman	per orang per sekali masuk	Rp500,00
	b) Tanda masuk tetap	per orang per bulan	Rp10.000,00
	2. Tanda masuk kendaraan (termasuk uang parkir)		
	a) Tanda masuk harian		
	1) Trailer, Truk gandeng	per kendaraan dan per kemudi+kenek per sekali masuk	Rp6.000,00

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI
	2) Truk, bus besar	per kendaraan dan per kemudi+kenek per sekali masuk	Rp5.000,00
	3) Pic Up. Mini Vus, Sedan dan Jeep	per kendaraan dan per kemudi+kenek per sekali masuk	Rp3.000,00
	4) Sepeda Motor	per kendaraan dan per kemudi+per sekali masuk	Rp1.000,00
	5) Gerobak, Cikar, Dokar, dan Sepeda	per kendaraan dan per kemudi per sekali masuk	Rp0,00
	b) Tanda Masuk Tetap	per kendaraan	Rp120.000,00
	1) Trailer, Truk gandeng	per bulan	
	2) Truk, bus besar	per kendaraan per tahun	Rp100.000,00
	3) Pic Up. Mini Vus, Sedan dan Jeep	per kendaraan per bulan	Rp75.000,00
	4) Sepeda Motor	per kendaraan per tahun	Rp20.000,00
	5) Gerobak, Cikar, Dokar, dan Sepeda	per kendaraan per bulan	Rp0,00

Pj. BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

S U N A R D I